



P E N E T A P A N

No. 199/Pdt.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

PERIANTO GINTING, Tempat Lahir Kutaraya, 02 Maret 1987, Umur 31 Tahun

Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komp. Pertokoan Rafles City Blok C No. 09, RT.004/RW.007, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota , Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 12 Februari 2019 dibawah register No. 199/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan pemohon didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 199/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 11 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171114603959002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01 September 2016 ;
- 2 Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 686TD/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2000 juga bemama PERIANTO GINTING. tempat lahir di KUTARAYA. pada tanggal 02 MARET 1987, Anak Ketiga Laki - laki dan Rosmawaty br Sitepu dan Rehmuli Ginting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen PASPOR NO : T 86398 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam pada tanggal 20 Agustus 2009 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 20 Agustus 2014 melampirkan data atas nama FERianto GINTING, Tempat Lahir TIGA BINANGA, Tanggal Lahir 02 MARET 1986 :
- 4 Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171060307120002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2019 bernama PERianto GINTING, tempat lahir di KUTARAYA, pada tanggal 02 MARET 1987, nama orang tua REHMULI GINTING (Ayah) dan ROSMAWATI SITEPU (Ibu) ;
- 5 Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas nama dan tempat tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama PERianto GINTING. tempat lahir di KUTARAYA, pada tanggal 02 MARET 1987. Anak Ketiga Laki - laki dari Rosmawaty br Sitepu dan Rehmuli Ginting, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 686TD/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2000 ;
- 6 Bahwa pengesahan identitas nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data Identitas nama, tempat dan tahun lahir Pemohon di dokumen Paspor dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya. sebagaimana yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, E-KTP dan KK Pemohon ;
- 7 Bahwa pengesahan identitas nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut. menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama PERianto GINTING. tempat lahir di KUTARAYA, pada tanggal 02 MARET 1987, Anak Ketiga Laki - laki dari Rosmawaty br Sitepu dan Rehmuli Ginting, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA

Halaman 2 Penetapan Nomor:199/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELAHIRAN NO : 686TD/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2000 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Keterangan atas nama PERIANTO GINTING selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171060307120002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Paspor No. T 86398, atas nama FERIANTO GINTING, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 686/TD/2000, atas nama PERIANTO GINTING, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2171-KW-05042018-0001, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ALEXANDER GINTING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, dan tahun lahir sebelumnya tertulis nama Pemohon : FERIANTO GINTING, lahir di Tiga Binanga, pada tanggal 02 Maret 1986, seharusnya nama : PERIANTO

Halaman 3 Penetapan Nomor:199/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, lahir di Kutaraya, pada tanggal 02 Maret 1987 sesuai tersebut dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- bahwa sesuai Akte Kelahiran, Pemohon bernama PERIANTO GINTING, lahir di Kutaraya, pada tanggal 02 Maret 1987, anak ketiga, Laki-laki dari Rosmawaty Br Sitepu dan Rehmuli Ginting ;
- bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan mencantumkan identitas yang tertulis nama pemohon: FERIANTO GINTING, lahir di Tiga Binanga, pada tanggal 02 Maret 1986, data tersebut saat ini tidak sesuai dengan dokumen KTP, KK dan Akte Kelahiran ;
- bahwa selanjutnya Pemohon merasa perlu untuk meluruskan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, dan tahun lahir agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

2. SAKSI NURDALENA MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, dan tahun lahir sebelumnya tertulis nama Pemohon : FERIANTO GINTING, lahir di Tiga Binanga, pada tanggal 02 Maret 1986, seharusnya nama : PERIANTO GINTING, lahir di Kutaraya, pada tanggal 02 Maret 1987 sesuai tersebut dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- bahwa sesuai Akte Kelahiran, Pemohon bernama PERIANTO GINTING, lahir di Kutaraya, pada tanggal 02 Maret 1987, anak ketiga, Laki-laki dari Rosmawaty Br Sitepu dan Rehmuli Ginting ;
- bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan mencantumkan identitas yang tertulis nama pemohon: FERIANTO GINTING, lahir di Tiga Binanga, pada tanggal 02 Maret 1986, data tersebut saat ini tidak sesuai dengan dokumen KTP, KK dan Akte Kelahiran ;
- bahwa selanjutnya Pemohon merasa perlu untuk meluruskan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, dan tahun lahir agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 4 Penetapan Nomor:199/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki identitas pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ALEXANDER GINTING dan saksi NURDALENA MANALU;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama PERIANTO GINTING, tempat lahir di KUTARAYA, pada tanggal 02 MARET 1987, Anak Ketiga Laki - laki dari Rosmawaty br Sitepu dan Rehmuli Ginting, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 686TD/2000** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bahwa pemohon bernama PERIANTO GINTING, tempat lahir di Kutaraya, pada tanggal 02 Maret 1987, (vide Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5), sehingga identitas sebagaimana dalam dokumen yang terdapat dalam bukti P-3 terdapat kesalahan karena tertulis FERIANTO GINTING, lahir di Tiga Binanga, pada tanggal 02 Maret 1986;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor:199/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah **PERIANTO GINTING, tempat lahir di Kutaraya, pada tanggal 02 Maret 1987** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **PERIANTO GINTING, tempat lahir di KUTARAYA, pada tanggal 02 Maret 1987, Anak Ketiga, laki-laki dari Rosmawaty Br Sitepu dan Rehmuli Ginting**, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 686/TD/2000. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 03 Juli 2000 ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan Nomor:199/Pdt.P/2019/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2016, oleh MARTA NAPITUPULU, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROMY AULIA NOOR, SH

MARTA NAPITUPULU, SH. MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
J U M L A H-----	Rp.	186.000,-
----- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)